

URGENSI PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Bintang Krins Tambunan¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: bintangkrins@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari pelaksanaan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pengguna narkotika dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk bahan hukum penunjang, dilakukan wawancara secara tertulis dengan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi instrumen hukum dengan aturan pokok Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 beserta aturan di bawahnya. Dari peraturan tersebut telah diatur tentang kewajiban pelaksanaan rehabilitasi dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi terhadap seseorang bila terbukti sebagai pengguna narkotika. Tetapi masih terdapat kasus yang memberikan hukuman pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Sebagaimana pada dasarnya pengguna narkotika merupakan orang yang sakit baik secara fisik maupun psikis, sehingga rehabilitasi ditujukan untuk pengguna narkotika untuk menyembuhkan para pengguna narkotika dari ketergantungan akan narkotika.

Keywords: Narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional.

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat luas terkhusus kalangan muda yang dijamin oleh negara sebagai generasi penerus bangsa yang bebas dari jeratan narkotika yang dapat merusak masa depan. Tindak pidana Narkotika sangat memberikan dampak yang membahayakan bagi kehidupan manusia apabila dikonsumsi dengan cara yang salah atau tidak sesuai anjuran dari dokter bahkan dapat mengakibatkan kematian. (Eleanora 2011: 442). Pemerintah dalam tugasnya, yaitu bertanggung jawab dalam menjamin kehidupan masyarakat telah melakukan upaya nyata dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan membuat kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) untuk menekan angka penyebaran narkotika yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dibuatnya UU Narkotika disebabkan karena tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, melainkan telah melibatkan banyak pihak secara bersama-sama, bahkan hingga lingkup yang sangat besar dan terorganisir dengan jaringan yang luas dan tersusun secara rapi dan sangat rahasia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Tujuan dari pembentukan UU Narkotika dalam pemberantasan kejahatan narkotika untuk mengatur upaya pemberantasan peredaran gelap dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan UU Narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalah guna narkotika yang masing-masing diatur dalam pasal yang berbeda. Dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkotika adalah individu atau seorang yang menderita baik secara jasmani maupun rohani akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan penyalah guna Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketiga kategori tersebut memiliki karakteristik sendiri dalam penegakan hukumnya berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para pengguna narkotika agar kembali sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi setelah menjalani rehabilitasi, diharapkan mereka akan mampu kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dengan lebih baik lagi dan terlepas dari jeratan narkotika (Andri Winjaya Laksana 2017: 76). Dalam UU Narkotika telah diatur tentang pelaksanaan dan kewajiban rehabilitasi yang tertulis dalam Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi

terhadap korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, dan penyalah guna narkoba dan kerap juga menjadi sorotan dalam praktik penegakan hukumnya.

Tidak dapat dipungkiri dalam tataran praktiknya, sering terjadi tidak dipilah atau dibedakannya hukuman terhadap pengguna narkoba oleh aparat peegak hukum. Akibatnya banyak orang yang terbukti sebagai pengguna narkoba disinyalir seakan-akan sebagai pengedar narkoba, dengan dijatuhi hukuman penjara seperti perkara pengedar. Praktik demikian merupakan penyimpangan dari maksud dan tujuan dibuatnya UU Narkoba (Anang Iskandar 2020: 18). Adanya upaya rehabilitasi dalam UU Narkoba agar setiap penyalahgunaan narkoba tidak lagi bergantung atau terlepas dari jeratan narkoba, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba masih dapat dikatakan kurang maksimal. Walaupun pasal mengenai pelaksanaan rehabilitasi telah diatur, dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih sangat jarang yang menimbulkan kesan adanya tebang pilih dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu masih perlu dipertanyakan kembali apakah penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba sudah sesuai dengan UU Narkoba dan norma-norma yang terdapat dalam pasal yang terkait atau tidak. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum belum tegas dalam melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 54 UU Narkoba yang berisi tentang kewajiban rehabilitasi yang diberikan kepada pengguna narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya masih dinilai belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2021 dan Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2022/PN Skt. Dalam kasus pertama, terdakwa atas nama Helmi Limahelu pada tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kamar Hotel Grand Sahman No.201, Jl. Dr Supomo No. 25, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tertangkap tangan telah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu. Kemudian Terdakwa diproses secara hukum dengan dikenakan Pasal 114 atau 127 UU Narkoba yang dalam putusannya, hakim memutus terdakwa dengan Pasal 127 UU Narkoba dan dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pada kasus kedua, terdakwa atas nama Andi Sri Yatmoko, pada tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Halaman Parkiran Hotel Mulia Baru, Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 07 Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta tertangkap tangan membawa paket sabu. Namun, sebelum

tertangkap tangan, terdakwa sudah memiliki riwayat pemakaian narkoba. Setelah diproses secara hukum dengan dikenakan Pasal 114 Subsidair Pasal 112, atau Pasal 127 UU Narkoba yang dalam putusannya, hakim memutuskan terdakwa dengan Pasal 127 UU Narkoba dan dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta memerintahkan terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dari kasus diatas terbukti bahwa masih tidak terlaksanakannya rehabilitasi sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 54 UU Narkoba. Pentingnya pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba bukan semata-mata untuk menggantikan masa hukumannya saja, melainkan rehabilitasi ditujukan untuk pengguna narkoba untuk menyembuhkan mereka dari rasa candu hingga terlepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Keterlibatan BNN dalam tim asesmen merupakan bagian yang penting dalam penanganan pecandu narkoba karena dalam UU Narkoba BNN merupakan bagian dari penyidik, sehingga porsi kewenangan BNN untuk tindak pidana narkoba lebih besar dibandingkan dengan kepolisian (Wilson Bugner F Pasaribu 2015: 5).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan peradilan pidana dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba, dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum, yaitu BNN bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda terdepan menangani kasus pidana dalam hal ini tindak pidana narkoba, sehingga diharapkan para pengguna narkoba mendapat hukuman sesuai dengan apa yang seharusnya yang tercantum di dalam undang-undang a quo. Para pengguna narkoba sudah seharusnya diberlakukan dengan adil tanpa mengurangi hak-hak pelaku. Kendatipun demikian harus ada upaya nyata oleh stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, sebab dengan dijatuhi pidana penjara pun tidak menimbulkan efek jera.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan terdapat dua permasalahan yang timbul, yaitu tentang urgensi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan bagaimana mekanisme rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalahsesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, No.: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 01 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, kamus-kamus hukum, dan

hasil wawancara yang secara tidak langsung memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dan mampu mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara menganalisis suatu konten yang berkaitan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip, laporan, dan hasil penelitian yang serupa atau saling berkaitan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 273).

3. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perlu diketahui kembali bahwa tindak pidana narkotika bukan lagi hal yang asing dan sudah sangat meresahkan masyarakat karena efek yang ditimbulkan baik dari pengedar dan penyalahgunaannya dapat merusak generasi muda. Peningkatan jumlah kasus narkotika menjadi tanda tanya besar terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika. Banyaknya regulasi yang mengatur tentang tindak pidana narkotika, diharapkan dapat menurunkan angka kasus tindak pidana narkotika. Namun melihat kepada pelaksanaannya masih saja banyak pengguna narkotika yang menerima hukuman penjara daripada rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri dalam penegakannya dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Keunikan tersebut merupakan adanya upaya penanggulangan dan pencegahan secara terpadu berupa rehabilitasi terhadap pengguna narkotika (Frans Simangunsong 2014: 11). Adanya pengaturan rehabilitasi pada UU Narkotika beserta aturan dibawahnya bertujuan untuk menyembuhkan sifat ketergantungan pada pengguna narkotika baik itu pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalahguna narkotika. Namun dari data yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya telah menjadi bukti bahwa pelaksanaan dari rehabilitasi sendiri masih belum juga menuntaskan permasalahan dari tindak pidana narkotika.

Mengacu pada teori rehabilitasi dalam tujuan pidana, Thomas Aquinas menjelaskan bahwa pidana sebagai obat diberlakukan dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sebagaimana juga Eddy O. S. Hiariej sependapat dengan pemikiran Thomas Aquinas dengan mengatakan bahwa teori rehabilitasi tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi (Eddy O. S. Hiariej 2016: 43). Namun dalam rangka meninjau pelaksanaan rehabilitasi oleh BNN terhadap pengguna narkoba, penulis mencoba meninjau urgensi pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan lain dibawahnya. Ternyata jika melihat aturan tersebut maka sudah seharusnya untuk dikaji lebih dalam melihat banyaknya celah dalam kewajiban pelaksanaan rehabilitasi antara pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan penyalah guna narkoba.

3.1. Konsep Rehabilitasi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pelaksanaan rehabilitasi dalam UU Narkoba merupakan aspek utama dalam memberantas masalah penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba apabila ditinjau dari aspek kesehatan merupakan orang yang sakit adiksi narkoba kronis, sedangkan bila ditinjau dari aspek hukum adalah pelaku tindak pidana yang dapat ditangani dengan dikenakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi agar tidak mengulangi tindakan yang sama. Baik dari aspek kesehatan dan hukum, pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk menyembuhkan para pengguna narkoba agar lepas dari adiksi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba (Anang Iskandar 2020: 52). Oleh karena itu, UU Narkoba mengatur secara khusus dan tegas menjamin dan mengatur tentang upaya pelaksanaan rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 4 UU Narkoba yang telah tercantum tujuan dari pembentukan UU Narkoba yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika.
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika.

Secara umum, terdapat 2 (dua) metode dalam pelaksanaan rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (17) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan proses hukum dan secara sukarela. Rehabilitasi melalui proses hukum dilaksanakan bila seseorang tertangkap tangan dengan membawa narkotika sesuai dengan berat tertentu. Pelaksanaan rehabilitasi yang tercantum dalam UU Narkotika secara tegas ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Adapun aturan-aturan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

Dalam UU Narkotika, pengguna narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, dan penyalahgunaan narkotika, ketiga klasifikasi tersebut memiliki pengaturannya tersendiri dalam pelaksanaan rehabilitasi baik dari UU Narkotika maupun aturan dibawahnya. Berdasarkan UU Narkotika sanksi yang dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika merupakan sanksi tindakan (maatregel) berupa rehabilitasi. Dasar dari kewajiban pelaksanaan rehabilitasi telah tertuang dalam Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur mengenai

kewajiban pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan bunyi dalam pasal tersebut telah tercantum adanya kewajiban pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika, karena bila dilihat dari aspek kesehatan korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sesungguhnya orang-orang menderita sakit baik secara fisik maupun psikis akibat mengkonsumsi narkotika. Namun tetap saja menggunakan atau mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tepat bila sanksi yang dijatuhkan berupa rehabilitasi guna menyembuhkan korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika lepas dari ketergantungan terhadap narkotika. Tidaklah sesuai bila seorang korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika mendapatkan sanksi pidana penjara atas tindakannya tersebut karena secara tegas UU Narkotika mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika. Oleh karena hal tersebut, apa yang menjadi norma dalam Pasal 54 sudah seharusnya menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan hak pengguna narkotika (Irwan Jasa Tarigan 2017: 09).

Upaya pelaksanaan rehabilitasi yang telah diatur di dalam UU Narkotika menjadi dasar sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Rehabilitasi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, karena rehabilitasi merupakan upaya khusus dalam tindak pidana narkotika yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dari penyalahgunaan narkotika sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika. Seorang pecandu narkotika adalah orang yang sakit oleh karena rasa kecanduan akan narkotika, sehingga seorang pecandu akan mencari pemenuhan kebutuhan dengan mengonsumsi narkotika menggunakan segala cara walaupun dengan melawan hukum. Sehingga hadirnya pengaturan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 54 UU Narkotika dan pelaksanaannya dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan upaya dalam mengobati rasa candu

terhadap narkoba oleh pecandu narkoba dengan menjalani program rehabilitasi sebagai masa menjalani hukumannya.

Selain dari pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, UU Narkoba juga mengatur mengenai pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba yang tertuang pada Pasal 127 UU Narkoba. Dalam Pasal 127 ayat (1) telah mengatur mengenai pemidanaan berupa pidana penjara terhadap penyalah guna narkoba, kemudian dalam ayat (2) mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi bila seorang penyalah guna narkoba terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dari apa yang telah diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba, dapat digaris bawahi bahwa pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba masih menjadi masalah, karena tidak adanya aturan yang secara tegas mewajibkan penyalah guna narkoba untuk melaksanakan program rehabilitasi dalam UU Narkoba. Namun, dengan adanya Pasal 4 huruf d yang telah menjamin adanya upaya pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba menjadi landasan tegas untuk penyalah guna narkoba mendapatkan hak mereka untuk menjalani program rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan langkah utama dalam menyembuhkan seorang pengguna narkoba dari jeratan narkoba. Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba menganut teori treatment dan teori social defence dalam pelaksanaannya. Pengguna narkoba merupakan seorang yang sakit, sehingga rehabilitasi menjadi suatu proses pengobatan secara terpadu untuk melepaskan seorang pengguna narkoba dari rasa candu terhadap narkoba sesuai dengan teori treatment yang menjelaskan bahwa seseorang pelaku kejahatan memerlukan sanksi yang bersifat menyembuhkan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) terhadap para pengguna narkoba sebagai pengganti dari masa hukumannya. (Puteri Hikmawati 2011: 345). Adanya jaminan dan kewajiban pelaksanaan rehabilitasi bukan semata-mata hanya dijadikan sebagai akibat dari perbuatan penyalahgunaan narkoba saja, ada banyak pelaksanaan rehabilitasi merupakan solusi yang paling utama dalam menekan angka kasus peredaran narkoba dengan cara menyembuhkan ketergantungan pengguna narkoba

untuk mengkonsumsi narkotika, sehingga grafik penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat menunjukkan penurunan signifikan.

3.2. Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Rehabilitasi ialah suatu upaya untuk memulihkan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Dalam tindak pidana narkotika, penegakan hukum terhadap pengguna narkotika merupakan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan cara yang paling efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika daripada penjara. Jika pengguna narkotika melaksanakan program rehabilitasi maka diharapkan mereka akan pulih dari ketergantungannya dan tidak mengkonsumsi narkotika lagi.

Pengguna narkotika merupakan perilaku menyimpang yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pengguna narkotika dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Robin Fletcher, kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) bukanlah berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban, namun si pelaku lah yang menjadi korban atas perbuatannya. Kejahatan tanpa korban atau yang secara kriminologi disebut *crime without victim* ini sangat sulit untuk diidentifikasi dikarenakan para pelaku dapat melakukan suatu kejahatan dengan sangat tertutup, oleh karena hal tersebut sangat sulit untuk memberantas kejahatan tersebut. Pemberian istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada sifat dari kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau perbuatan melawan hukum namun pihak yang melakukan merasa tidak menderita atas kerugian pihak lain (Sutarto 2021: 209). Dalam menjatuhkan seorang pengguna narkotika perlu memperhatikan Pasal 103 UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan untuk memerintahkan pengguna narkotika

melakukan rehabilitasi bila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan menetapkan untuk memerintahkan seorang pengguna narkotika melakukan rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Hal tersebut membuktikan bahwa pengguna narkotika selain menjadi pelaku tindak pidana juga merupakan korban dari kejahatannya sendiri (*victimless crime*) sehingga dibutuhkan suatu pemidanaan lain selain dari penjara, yaitu rehabilitasi.

Konstruksi pemidanaan di Indonesia menganut double track system, dalam hal tindak pidana narkotika sistem pemidanaan yang digunakan yaitu pidana penjara dan rehabilitasi. Sehingga seorang pengguna narkotika yang telah diputus sebagai pengguna narkotika, baik sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalankan rehabilitasi sebagai masa pengganti hukumannya. Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusnya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Pada hakikatnya rehabilitasi dalam hal ini menurut penulis berdasarkan data dan fakta yang ditemukan secara akademik maupun praktik menjadi sesuatu hal yang krusial. Merujuk pada sumber literasi yang penulis temukan, yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi ialah masih terdapatnya kasus yang sama dengan putusan yang berbeda ataupun kasus yang berbeda dengan putusan yang sama. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan rehabilitasi masih belum menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, sehingga aturan-aturan ataupun pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban dan pelaksanaan rehabilitasi terkesan sebagai pajangan saja.

Sebagai parameter adanya permasalahan dalam pemberian hak untuk rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, penulis memberikan contoh kasus

konkrit berkaitan dengan urgensi rehabilitasi sekaligus untuk membuktikan bahwa sekarang ini rehabilitasi masih belum menjadi hal yang penting untuk diterapkan, seperti yang terdapat dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN Skt atas nama terdakwa Helmi Limahelu. Dalam kasus tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa shabu (sudah tidak bisa ditimbang) yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Kemudian terdakwa Helmi Limahelu didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dalam putusan tersebut terdakwa diklasifikasikan menjadi penyalah guna narkotika sesuai dengan aturan yang terdapat dalam SEMA No.04 Tahun 2010. Namun dalam putusannya tidak tercantum hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagai bahan pertimbangan hakim dan tidak adanya upaya rehabilitasi sebagai hukuman tambahan dalam rangka mengobati rasa kecanduan terdakwa terhadap narkotika, yang pada akhirnya terdakwa hanya dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kemudian penulis juga menemukan putusan yang berbeda dengan kasus yang sama dari Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor: 133/Pid.Sus/2022/PN Skt atas nama terdakwa Andi Sri Yatmoko, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sebuah pipa kaca terdapat sisa/kerak shabu, sebuah kotak bungkus yang ditemukan oleh penyidik pada saat terdakwa telah selesai mengkonsumsi shabu. Kemudian terdakwa Andi Sri Yatmoko didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif dan subsidiaritas, dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika atau subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dalam putusan tersebut, terdakwa Andi Sri Yatmoko direkomendasikan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menjalankan program rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan, sehingga hakim yang berwenang memutus terdakwa Andi Sri Yatmoko dengan Pasal 127 UU Narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan

memerintahkan agar terdakwa Andi Sri Yatmoko menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSUD) Dr. RM. Soedjarwadi Klaten selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara.

Dari pemaparan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi masih belum menjadi hal yang utama untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap pengguna narkoba. Pidana penjara bagi pengguna narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar pengguna yang dikategorikan penyalah guna dapat bebas dari ketergantungannya dan mendapatkan pembinaan. Jika pengguna narkoba menjalani hukuman penjara, pengguna narkoba tidak dapat sembuh dari ketergantungan karena tidak mendapatkan tindakan secara medis dan sosial dalam menghilangkan ketergantungannya, sehingga hukuman yang diterima tidak membawa manfaat bagi pengguna narkoba dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi menurut penulis rehabilitasi adalah hukuman yang lebih baik diterapkan dalam menekan kasus narkoba di Indonesia.

Guna mengetahui urgensi dari pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Arga Aditya Wardhana, SH yang menjabat sebagai Penyidik Muda Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta (BNN Kota Surakarta). Penulis menanyakan perihal pelaksanaan rehabilitasi yang telah berjalan di BNN Kota Surakarta dan urgensi pelaksanaan rehabilitasi. Dalam wawancara yang telah dilakukan penulis, beliau menjelaskan bahwa BNN Kota Surakarta terhitung sampai bulan agustus 2022, telah menerima Asesmen Terpadu sebanyak 58 permohonan asesmen, dan 49 pemohon sudah dilaksanakan asesmen terpadu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa selama seseorang terqualifikasi sebagai pengguna narkoba baik sebagai

pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri berdasarkan SEMA No.04 Tahun 2010 akan dilaksanakan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 4 huruf (d) dan Pasal 54 UU Narkoba. dalam kaitannya dengan urgensi, beliau menjelaskan BNN memiliki paradigma bahwa pengguna narkoba merupakan orang yang sakit dan sudah selayaknya pengguna narkoba mendapatkan fasilitas rehabilitasi. Beliau juga menjelaskan sebagaimana amanah dari Pasal 54 UU Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi sehingga rehabilitasi menjadi solusi bagi pengguna narkoba untuk kembali sehat dan dapat kembali bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga dapat menjadi solusi untuk menekan angka peredaran gelap narkoba, beliau menjelaskan dengan berhasilnya program rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, maka peredaran narkoba dapat menurun seiring dengan kurangnya permintaan atas pembelian narkoba dari pengedar narkoba.

Kemudian penulis juga melaksanakan wawancara bersama dengan Bapak Dian Hafriansyah selaku staf pelaksana rehabilitasi di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa (YCKB) Surakarta. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa penting untuk menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan mengatakan “rehabilitasi merupakan hukuman yang paling efektif bagi pengguna narkoba, karena pengguna narkoba bukan semata-mata harus dihukum penjara, para pengguna narkoba juga membutuhkan dukungan untuk pulih dengan cara melaksanakan rehabilitasi”. Beliau juga menjelaskan bahwa rehabilitasi bukanlah suatu jaminan untuk menyembuhkan seseorang dari rasa ketergantungan dari narkoba, namun rehabilitasi lah langkah yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pengguna narkoba, karena dari rehabilitasi para pengguna narkoba akan diobati dan diberi edukasi terkait dengan bahaya narkoba. Berdasarkan uraian tersebut dan diperkuat dengan argumentasi yang ditulis oleh Anang Iskandar dalam bukunya yang berjudul “Politik Hukum

Narkotika” yang mengatakan hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkotika lebih bermanfaat daripada hukuman penjara, sebab hukuman rehabilitasi dikenal sebagai model hukuman non-kriminal modern yang berguna untuk menekan bisnis narkotika, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply (Anang Iskandar 2020: 29). Sehingga kedepannya diharapkan dengan menurunnya angka permintaan tersebut dapat berkorelasi terhadap menurunnya angka peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

Bila mengkaji dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Arga Aditya Wardana, SH selaku Penyidik Muda Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta, penulis terlebih dahulu mengaitkan antara tujuan pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Bila mengacu dengan teori pemidanaan, pemidanaan terhadap pengguna narkotika menggunakan 2 (dua) landasan teori, yaitu teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya pengguna narkotika baik sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, maupun penyalah guna narkotika merupakan orang yang sakit baik secara fisik maupun psikis, sehingga dalam penegakan hukumnya para pengguna narkotika diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan UU Narkotika (Anang Iskandar 2020: 25). Teori treatment yang menjadi landasan dalam pelaksanaan rehabilitasi sejalan dengan apa telah dikemukakan oleh Albert Camus yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian juga sebagai manusia, seseorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan haruslah bersifat mendidik, sehingga dalam penanganan tindak pidana narkotika terkhusus pengguna narkotika haruslah bersifat menyembuhkan (treatment) (Dafit Supriyanto Daris Warsito 2018: 38). Pengguna narkotika sudah seharusnya membutuhkan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar dapat terlepas dari rasa kecanduan serta dapat kembali hidup dan diterima dimasyarakat. Selain itu dengan mengacu terhadap teori perlindungan sosial (social defence), pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika sebagai

suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak menggunakan narkoba kembali

Kemudian penulis menanyakan mengenai faktor dari masih adanya residivis dalam tindak pidana narkoba terkhusus sebagai pengguna narkoba baik itu pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Mengenai masih adanya residivis dalam tindak pidana narkoba beliau menjelaskan memang tidak ada yang dapat menjamin sepenuhnya bila pengguna narkoba yang telah melaksanakan program rehabilitasi tidak lagi mengulangi kesalahannya. Adapun faktor-faktor yang biasa menjadi penyebab pengguna narkoba menjadi residivis, yaitu stress dan depresi yang memantik keinginan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi kembali menggunakan narkoba. Sebagai contoh, kenaikan angka kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 banyak dipicu oleh faktor-faktor tersebut. Sehingga pengguna narkoba yang telah direhabilitasi, diobati, dipulihkan secara medis maupun sosial tapi dari pribadi seorang mantan pengguna narkoba tidak niat untuk terlepas dari adiksi terhadap narkoba maka seseorang tersebut akan kembali untuk mengonsumsi narkoba.

Mengenai masih meningkatnya angka kasus dan masih adanya residivis tindak pidana narkoba terkhusus pengguna narkoba yang telah dijelaskan oleh narasumber, penulis berpendapat dengan menyinkronkan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan dari teori penyebab terjadinya kejahatan. Dalam teori penyebab terjadinya kejahatan ada 2 (dua) faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Faktor Internal:

Faktor internal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Faktor internal bersifat khusus yang terdiri dari keadaan psikologis individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan kebingungan.

b) Faktor internal bersifat umum yang dapat dikategorikan berdasarkan umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi, atau hiburan individu

2) Faktor Eksternal:

Faktor eksternal bertumpu pada lingkungan di luar diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas yang terbagi atas:

- a) Faktor Ekonomi
- b) Faktor Agama
- c) Faktor Bacaan
- d) Faktor Televisi

Berdasarkan dari uraian di atas kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara dengan penyidik BNN mengenai kenaikan jumlah kasus pengguna narkoba dan juga residivis, dapat disimpulkan bahwa memang terdapat kesesuaian antara faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan kenaikan jumlah kasus pengguna narkoba. Sebelumnya narasumber mengemukakan bahwa salah satu alasan terjadinya kenaikan angka penggunaan narkoba ialah disebabkan oleh pandemi Covid-19 sebagaimana yang kita ketahui, banyak terjadi Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Hal tersebutlah yang memicu rasa stres dan depresi, sehingga tidak menutup kemungkinan timbul rasa keinginan dari diri seseorang untuk menggunakan narkoba atau kembali menggunakan narkoba.

Dari uraian di atas, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi, seperti kurang masih kurangnya ketegasan aparat penegak hukum mengenai pentingnya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dan tidak terlaksanakannya rehabilitasi secara tegas sesuai dengan apa yang telah tertulis pada Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkoba. Oleh karena hal tersebut, masih banyak terdapat putusan yang masih melaksanakan pidana penjara terhadap pengguna

narkotika dan hal tersebut dapat menjadi masalah karena masih adanya residivis yang menjadi bukti nyata dari sisi tidak terlaksanakannya norma dalam regulasi yang mengatur mengenai kewajiban rehabilitasi. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum harus lebih berfokus terhadap norma yang terkandung dalam aturan mengenai kewajiban rehabilitasi untuk mempertegas kembali bahwa pengguna narkotika baik itu sebagai pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika, dan penyalah guna narkotika merupakan orang yang sakit dan wajib dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi untuk menyembuhkannya, hal tersebutlah yang menjadi tujuan dari pembentukan UU Narkotika.

4. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta

Kejahatan narkotika masih menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Dalam usaha pemerintah untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, telah meratifikasi konvensi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*. Konvensi tersebut telah memberikan kesempatan bagi setiap negara yang mengakui dan meratifikasi untuk melakukan Kerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, baik secara bilateral maupun multilateral (Novi Eko Baskoro 2019: 02). Adapun konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia merupakan suatu tanda bahwa permasalahan narkotika menjadi permasalahan krusial yang sudah seharusnya diberantas dengan serius dan penuh ketegasan dari aparat penegak hukum.

Dalam sistem pemidanaan Indonesia, terhadap penyalahguna narkotika telah diatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi sebagai pengganti masa hukuman sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika juga sebagai upaya dalam memutus

rantai peredaran narkoba. Terlaksanakannya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba telah merupakan suatu kewajiban aparat penegak hukum, karena pelaksanaan rehabilitasi merupakan tujuan dari pembuatan UU Narkoba. Selain dari UU Narkoba, masih terdapat aturan lain yang mengatur tentang kewajiban dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana narkoba sesuai dengan regulasi yang ada.

BNN merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkoba selain kepolisian berdasarkan Pasal 81 UU Narkoba dan berkedudukan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan. Narkoba dan peredaran gelap narkoba. Adapun tugas, fungsi, dan wewenang BNN telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PERPRES No. 23 Tahun 2010. Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, BNN diberikan kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (Muhammad Isra Mahmud 2021: 48). Dalam melaksanakan program rehabilitasi, BNN memiliki tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. Adapun tahapan tersebut melingkupi, tahap asesmen, tahap rehabilitasi medis, dan tahap rehabilitasi sosial.

4.2.1. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam mengklasifikasi seseorang sebagai pecandu narkoba, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010) sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam tindak pidana narkoba dan mengklasifikasikan para pengguna narkoba yang sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam angka 02 SEMA No. 4 Tahun 2010. Adanya dikeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 merupakan terobosan

dari Mahkamah Agung terhadap penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan yang lebih memprioritaskan kepentingan kesehatan masyarakat. Berangkat dari syarat yang telah diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2010 menjadi acuan paradigma yang wajib diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan antara korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, dan penyalah guna narkotik. Kemudian dalam menentukan seseorang menjadi pecandu narkoba haruslah menjalani proses asesmen oleh tim medis dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan medis yang kemudian dilanjutkan *screening* melalui tim hukum.

Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya, penyidik dapat meminta penetapan kepada hakim agar menetapkan tersangka di lembaga rehabilitasi ataupun pada proses peradilan penuntut umum dapat mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan agar tersangka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi (Reki K. Koropit 2019: 86). Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter melalui proses asesmen terlebih dahulu. Untuk mempertegas hal tersebut, Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (selanjutnya disebut PP No. 25 Tahun 2011) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Selanjutnya disebut SEMA No. 03 Tahun 2011) dengan maksud untuk mempertegas penempatan korban penyalahgunaan

narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi selama proses peradilan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan kurun waktu paling sedikit selama proses peradilan berlangsung hingga penetapan sesuai dengan angka 6 SEMA No. 03 Tahun 2011. Diterbitkannya SEMA No. 03 Tahun 2011 oleh Mahkamah Agung berpedoman dengan Pasal 113 UU Narkotika dan Pasal 13 PP No. 25 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai syarat yang wajib untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sesuai dengan dengan yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat 3 PP No.25 Tahun 2010 secara tegas mengatur bahwa seorang pecandu narkotika dapat menjalankan program rehabilitasi selama proses peradilan berlangsung. Kemudian dengan memperhatikan Pasal 13 ayat 4 PP No.25 Tahun 2010 menjelaskan tentang kewenangan dalam pelaksanaannya atas permintaan penyidik dari penuntut umum ataupun hakim sesuai dengan tingkatan pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter, hal tersebut juga berlaku bagi korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pasal 13 ayat 5 PP No.25 Tahun 2010. Sama halnya dengan Pecandu Narkotika, kewajiban melaksanakan rehabilitasi oleh Korban Penyalahgunaan Narkotika juga telah diatur dalam beberapa regulasi. Korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan melaksanakan rehabilitasi karena pada dasarnya korban penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang mengkonsumsi narkotika akibat adanya upaya paksa, ditipu, diperdaya, dipaksa, dan/ diancam untuk mengkonsumsi narkotika (Bandaharo Saifudin 2019: 15). Dalam menentukan seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyidik akan melaksanakan asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dilakukan oleh Tim Hukum dan Tim Medis. Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam mengklasifikasi seseorang sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika tetap merujuk pada SEMA No.4 Nomor 2010

yang telah memberikan kriteria seseorang yang layak menjalani proses rehabilitasi.

Demi menyamakan paradigma dalam melaksanakan rehabilitasi dan menciptakan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengeluarkan suatu produk hukum, yaitu Perber No.1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan tujuan pembentukannya telah diatur di dalam Pasal 2 Perber No.1 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, diharapkan dengan disusunnya PERBER No. 01 Tahun 2014 dapat mewujudkan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum terkait dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkotika, sehingga dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai rehabilitasi dalam PERBER No.01 Tahun 2014 bertujuan untuk menyamakan pandangan antara aparat penegak hukum dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalah guna narkotika.

Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dengan sukarela tanpa melalui proses hukum dilaksanakan dengan wajib lapor melalui Institusi Pelaksana Wajib Lapor (IPWL) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (PP No. 25 Tahun 2011) tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 25 Tahun 2011 dijelaskan bahwa wajib lapor merupakan kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 25 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) adalah pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun tujuan dari wajib lapor pecandu narkoba telah tertuang dalam Pasal 2 PP No. 25 Tahun 2010.

Mengenai pelaksanaan dan fasilitas telah diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapori dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Permenkes No. 50 Tahun 2015). Adanya aturan yang terdapat dalam Pasal 1 Permenkes No. 50 Tahun 2015 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Wajib Lapori dan pelaksanaan rehabilitasi oleh IPWL terhadap pengguna narkoba baik sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba untuk diri sendiri baik secara sukarela ataupun yang sedang menjalani proses peradilan seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1). Ruang lingkup dari pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis meliputi tata cara pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis, pembiayaan dan prosedur pembayaran klaim, dan pelaporan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Permenkes No. 50 Tahun 2015. Mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib lapor menurut Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 50 Tahun 2015 menuliskan secara tegas pembiayaan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

Mengenai ketersediaan fasilitas dalam pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis, dalam lampiran Permenkes No. 50 Tahun 2015 yang mengatur mengenai penetapan fasilitas medis sebagai institusi penerima

wajib lapor. Adapun proses penetapan fasilitas rehabilitasi medis sebagai Institusi Pelaksana Wajib Lapor (IPWL) diawali dengan pengusulan oleh pemilik fasilitas pelayanan Kesehatan (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, pimpinan TNI/POLRI, atau pimpinan instansi pemerintah lainnya) kepada Menteri Kesehatan. Kemudian Menteri Kesehatan memberikan 2 (dua) syarat agar fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat ditetapkan sebagai IPWL oleh Menteri Kesehatan, yang mana fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi 1 (satu) dari 2 (dua) syarat yang diberikan. Adapun syarat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi NAPZA sebelumnya;
- 2) Mempunyai tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter dan perawat yang pernah menerima pelatihan di bidang gangguan penggunaan NAPZA yang tercatat di Kementerian Kesehatan.

Selain dari syarat tersebut, terdapat juga kriteria fasilitas rehabilitasi medis sebagai standar pelaksanaan rehabilitasi medis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rawat Jalan:
 - a) Mempunyai ruang pemeriksaan dan intervensi psikososial;
 - b) Mempunyai program rawat jalan berupa layanan simtomatik dan intervensi psikososial; dan
 - c) Mempunyai prosedur operasional yang baku untuk layanan rehabilitasi medis NAPZA rawat jalan
- 2) Rawat Inap:
 - a) Mempunyai tempat tidur untuk durasi perawatan sesingkatnya 3 (tiga) bulan;
 - b) Mempunyai program rehabilitasi medis NAPZA;
 - c) Mempunyai prosedur operasional yang baku untuk layanan rehabilitasi medis NAPZA rawat inap; dan

- d) Mempunyai prosedur keamanan minimal, yang terdiri dari:
- (1) Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;
 - (2) Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawa berbagai NAPZA dan benda tajam ke dalam fasilitas rehabilitasi;
 - (3) Tugas penjaga keamanan; dan
 - (4) Sarana dan prasarana yang aman agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dan melarikan diri.

Diaturnya kriteria dan syarat mengenai fasilitas rehabilitasi medis bertujuan untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dalam melaksanakan rehabilitasi medis yang dilakukan oleh pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pengguna narkotika. Dengan demikian, pengguna narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada IPWL untuk mendapatkan perawatan.

4.2.2. Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Terhadap Pengguna Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perpres No. 23 Tahun 2010). BNN merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika selain kepolisian berdasarkan Pasal 81 UU Narkotika dan berkedudukan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Adapun tugas, fungsi, dan wewenang BNN telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PERPRES No. 23 Tahun 2010. Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan dan

pengecahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, BNN diberikan kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (Muhammad Isra Mahmud 2021: 48). Dalam melaksanakan program rehabilitasi, BNN memiliki tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. Adapun tahapan tersebut melingkupi, tahap asesmen, tahap rehabilitasi medis, dan tahap rehabilitasi sosial.

1) Pelaksanaan Asesmen

Tahapan dalam pelaksanaan program rehabilitasi diawali dengan pelaksanaan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT dibagi menjadi dua, yaitu Tim Hukum dan Tim Medis, Tim Hukum terdiri dari Polisi, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham, sedangkan Tim Medis terdiri dari Dokter dan Psikolog. Adapun fungsi dari Tim Hukum untuk melakukan analisis terhadap seorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, sedangkan Tim Medis melakukan analisis medis dan psikososial untuk menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika lalu merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasinya.

Sebelum melaksanakan rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu terlebih dahulu melakukan skrining terhadap pengguna narkotika. Skrining merupakan proses untuk mengidentifikasi gangguan fisik dan psikis pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalah guna narkotika yang diakibatkan setelah menggunakan narkotika. Pelaksanaan skrining haruslah menggunakan instrumen singkat yang valid dan cepat untuk mendapatkan informasi tentang faktor resiko dan masalah yang berhubungan dengan penggunaan narkotika. Apabila skrining telah dilakukan, barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.

2) Pelaksanaan Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi bagi pengguna narkotika dilakukan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Dalam melaksanakan rehabilitasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu rehabilitasi medis (detoksifikasi), rehabilitasi non-medis (sosial), dan tahapan pembinaan lanjutan. Adapun penjelasan dari tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk menyembuhkan pengguna narkotika dari ketergantungan/adiksi narkotika. Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat untuk mengurangi gejala sakau. Dalam rehabilitasi medis ada 2 (dua) tahap yang harus dijalani oleh pengguna narkotika, yaitu:

- (1) Detoksifikasi, yang merupakan proses untuk mengeluarkan zat narkotika yang ada di dalam tubuh pengguna narkotika. Proses ini dilakukan secara bertahap, sehingga lama dan jumlah proses yang dilakukan tergantung dari seberapa banyak zat narkotika yang ada di dalam tubuh seorang pengguna narkotika.
- (2) Terapi Komunitas, yang merupakan terapi dengan cara membentuk kelompok-kelompok dan grup konselor adiksi, yang mana konselor adiksi tersebut merupakan seorang mantan pengguna narkotika yang telah dilatih sebelumnya untuk membimbing para pengguna yang menjalani rehabilitasi.

b) Tahap Rehabilitasi Non medis

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik maupun sosial, agar mantan pengguna narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat. Pada tahap kedua, ini, dilakukan di tempat rehabilitasi narkotika yang tersebar di seluruh Indonesia saat berada di tempat rehabilitasi ini, pengguna narkotika akan dipulihkan agar bisa kembali norma dan terbatas dari narkotika yang berbahaya. Adapun beberapa program yang dilaksanakan, yaitu program *therapeutic communities* (TC), *12 steps* (dua belas Langkah), pendekatan agama, dan sebagainya.

c) Pasca Rehabilitasi/Tahap Pembinaan Lanjutan

Pasca rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pengguna narkotika setelah melaksanakan rehabilitasi. Pada tahap pasca rehabilitasi, BNN membuat suatu layanan, yaitu rumah damping yang merupakan salah satu layanan pembinaan lanjutan untuk mantan pengguna narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dalam mempersiapkannya kembali hidup ditengah masyarakat. Pada tahap ini mantan pengguna narkotika diberikan kegiatan sesuai dengan minat bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pada tahap ini, mantan pengguna narkotika sudah bisa kembali ke lingkungan. Namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak terjerat kembali ke jalan yang salah.

Dalam setiap tahapan rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan pengguna narkotika. Dalam penanganannya, terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan, yaitu:

a) *Cold Turkey*

Dalam metode ini seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkotika. Metode ini merupakan

metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi non-medis).

b) Terapi Substitusi Opida

Metode ini hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opida). Untuk pengguna opida *hard core addict* (pengguna opida yang telah bertahun-tahun menggunakan opida suntikan), pecandu mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

c) *Therapeutic Community* (TC)

Tujuan dari metode ini adalah menolong pengguna narkotika agar mampu kembali ke hidup ditengah-tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani hidupnya dengan lebih baik. Program TC merupakan program yang disebut *Drug Free Self-Help Program*. Program ini mempunyai Sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, *sharing* norma dan nilai-nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminology untuk. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual dan spiritual, vokasional dan Pendidikan, serta keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

d) Metode 12 *Steps*

Dalam metode ini pengguna narkoba dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 (dua belas) langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

4.2.3. Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta Terhadap Pengguna Narkoba

Peneliti dalam mengetahui bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi oleh BNN Kota Surakarta telah melaksanakan wawancara bersama Bapak Arga Aditya Wardana, Sh yang menjabat sebagai Penyidik Muda BNN Kota Surakarta. BNN Kota Surakarta sejak berdirinya tahun 2018 telah melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna narkoba. Pada tahun 2021 BNN Kota Surakarta telah melaksanakan asesmen terhadap 37 pemohon asesmen terpadu. Terhitung hingga bulan Agustus 2022, BNN Kota Surakarta telah menerima Asesmen terpadu sebanyak 58 permohonan asesmen, dan 49 pemohon sudah dilaksanakan asesmen terpadu. Secara umum, mekanisme rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta tidak berbeda jauh dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. BNN Kota Surakarta dalam melaksanakan rehabilitasi tetap melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Tim Hukum yang terdiri dari Polri, BNN, kejaksaan, dan kemenkumham bertugas untuk melakukan analisis barang bukti yang ditemukan serta keterkaitan seseorang tersebut dalam peredaran gelap narkoba terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan menggunakan, menyimpan, dan mengkonsumsi narkoba. Kemudian dari Tim Medis yang terdiri dari dokter dan psikolog melakukan analisis medis dan psikososial untuk menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkoba sehingga dari Tim Asesmen Terpadu dapat mengeluarkan hasil asesmen atau rekomendasi untuk rencana terapi dan rehabilitasi terhadap tersangka.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada narasumber perihal pelaksanaan rehabilitasi oleh BNN Kota Surakarta. Dalam melaksanakan rehabilitasi, beliau menjelaskan bahwa BNN Kota Surakarta melaksanakan 3 (tiga) tahapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Adapun tahapan tersebut ialah:

1) Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau.

2) Tahap Rehabilitasi Non Medis

Pada tahap kedua, rehabilitasi dilakukan di tempat rehabilitasi narkoba sesuai dari apa yang ditetapkan oleh hakim ataupun dari hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Saat pelaksanaan terapi atau rehabilitasi, pengguna narkoba akan dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba dengan berbagai macam metode terapi.

3) Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap terakhir, pengguna narkoba sudah kembali ke lingkungan sosial. Walaupun telah kembali ke lingkungan sosial, mantan pengguna narkoba tetap akan diawasi sehingga nantinya tidak akan kembali terjerat untuk kembali menggunakan narkoba. Selanjutnya penulis menanyakan perihal faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Surakarta. Dalam hal ini, beliau menjelaskan ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi. Pertama, masih kurang tersedianya lembaga rehabilitasi melihat meningkatnya jumlah kasus pengguna narkoba, sehingga dikhawatirkan lembaga rehabilitasi tidak mampu menampung jumlah pengguna narkoba yang ada. Kedua,

masih perlunya pelatihan-pelatihan khusus bagi para tenaga kerja pelaksana rehabilitasi demi menunjang kinerja yang lebih maksimal.

Sebagaimana amanah Pasal 54 UU Narkotika, rehabilitasi merupakan solusi bagi pengguna narkotika untuk kembali sehat dan dapat kembali bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga dapat menjadi solusi untuk menekan angka permintaan terhadap narkotika dengan menyembuhkan para pengguna narkotika. Sehingga kedepannya diharapkan dengan menurunnya angka permintaan tersebut dapat berkorelasi terhadap menurunnya angka peredaran gelap Narkotika.

5. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang telah penulis sampaikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika dan Pasal 103 UU Narkotika, rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap seseorang yang terbukti sebagai pengguna narkotika berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum lebih konsen terhadap pentingnya upaya rehabilitasi untuk pengguna narkotika serta lebih tegas dalam menjalankan aturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi.
- 2) Dalam melaksanakan rehabilitasi, BNN Kota Surakarta pada awalnya melaksanakan asesmen terhadap pengguna narkotika yang dilaksanakan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Kemudian dari hasil asesmen tersebut akan dikeluarkan rencana terapi terhadap pengguna narkotika dan juga hasil asesmen tersebutlah yang menjadi rekomendasi bagi hakim dalam memutuskan apakah seseorang pengguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi atau tidak. Rehabilitasi sendiri dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis (sosial), dan tahap bina lanjutan. Sehingga dari pelaksanaan rehabilitasi yang ada diharapkan dapat menyembuhkan para pengguna narkotika dari jeratan narkotika.

6. Saran

Berikut saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

- 1) Pemerintah dalam hal ini DPR sudah seharusnya menggempur tentang revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melihat begitu banyaknya pasal-pasal yang bermasalah dan multi-tafsir didalamnya serta masih kurangnya ketegasan dalam memberikan kewajiban pelaksanaan rehabilitasi terkhusus terhadap penyalah guna narkotika dan sangat diperlukannya regulasi yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan rehabilitasi yang mencakup seluruh instansi terkait guna menyatukan pandangan dalam melaksanakan rehabilitasi. Sebab dalam praktiknya sendiri masih ada perbedaan pandangan antara instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi yang secara langsung menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
- 2) Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah seharusnya melakukan evaluasi yang masih mengenai penyediaan fasilitas dalam hal ketersediaan lembaga rehabilitasi melihat naiknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan juga lebih meningkatkan kinerja para tenaga kerja rehabilitasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus dengan massif.

References

Buku

- Anang Iskandar. 2021. Politik Hukum Narkotika. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Pieter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irwan Jasa Tarigan 2017. Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Jurnal

- Andri Winjaya Laksana. 2015. Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol II No. 1.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. Jurnal Hukum. Vol XXV No.1.
- Frans Simangungsong. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta). Vol VIII No.1
- Puteri Hikmawati. 2011. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. Vol II No. 2.

Sutarto. 2021. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemindaan Relatif. Vol II No.1.

Dafit Supriyanto Daris Warsito. 2018. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika. Jurnal Daulat Hukum. Vol I No.1

Tesis

Muhammad Isra Mahmud. 2021. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia

Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017. Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia. Universitas Sumatera Utara